



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 302 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENILAI/JURI LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA  
TINGKAT KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu upaya pengembangan dan pembinaan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dilaksanakan lomba Tingkat kecamatan;
- b. bahwa agar kegiatan lomba Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan SeKota Banjarmasin dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Penilai/Juri lomba kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penilai/Juri Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Sekota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63)
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Penilai/Juri Lomba Ketahanan Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Sekota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Penilai/Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penilai / Juri:
    1. mengikuti acara pertemuan pra penilaian lomba keberhasilan kegiatan;
    2. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
    3. menyampaikan rekapitulasi hasil lomba yang telah diberikan penilaian dan menyampaikan nominasi lomba Tingkat Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 302 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENILAI/JURI LOMBA KETAHANAN  
KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT  
KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN PENILAI/ JURI  
LOMBA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA  
TINGKAT KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Camatan Banjarmasin Selatan	Penilai/Juri	
2.	Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat	Penilai/Juri	
3.	Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
4.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
5.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
6.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
7.	TP.PKK Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Camatan Banjarmasin Timur	Penilai/Juri	
2.	Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat	Penilai/Juri	
3.	Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,- Perkegiatan
4.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
5.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
6.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
7.	TP.PKK Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan

**KECAMATAN BANJARMASIN UTARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM</b>
1.	Camatan Banjarmasin Utara	Penilai/Juri	
2.	Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat	Penilai/Juri	
3.	Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
4.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
5.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
6.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
7.	TP.PKK Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan

**KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM</b>
1.	Camatan Banjarmasin Barat	Penilai/Juri	
2.	Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat	Penilai/Juri	
3.	Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
4.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
5.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
6.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
7.	TP.PKK Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Camatan Banjarmasin Tengah	Penilai/Juri	
2.	Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat	Penilai/Juri	
3.	Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
4.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
5.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
6.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan
7.	TP.PKK Kecamatan	Penilai/Juri	Rp.250.000,00 Perkegiatan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA